

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat 2 kesimpulan antara lain:

1. Penetapan biaya penggilingan padi yang dilakukan petani kepada pihak pabrik adalah menggunakan beras dan uang berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak pada saat pertama kalinya dan telah menjadi kebiasaan dimana biaya setiap 10kg padi dari hasil penggilingan 1/2 liter beras, dilakukan secara satu pihak saja, dan biaya yang menggunakan uang per 10kg padi dikenakan sebesar Rp. 7.500.
2. Perspektif ekonomi Islam tentang sistem penetapan biaya penggilingan padi antara pemilik pabrik dengan petani di Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan syariat islam karena telah memenuhi rukun dan syarat upah mengupah, berdasarkan Al-qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan *Urf*, praktik ini dilakukan terus menerus sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pengambilan upah berlangsung hendaknya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Antara pihak pabrik dan petani harus saling bertoleransi guna menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah serta menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan yang telah diterima dan dipelajari selama menempuh perkuliahan Jurusan Ekonomi Syariah.